





 <b>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p><b>Visi :</b> Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Pembantu Direktur Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Sub Bagian ADAK</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ka Ur Administrasi Akademik</li> <li>7. Sek Prodi</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.</li> <li>2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</li> <li>3. Standar proses pembelajaran : merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk</li> </ol>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05


	<p>memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Standar proses mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>b. perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>d. beban belajar mahasiswa.</li> </ol> <p>5. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</li> <li>c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> </ol>
--	---

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05


	<p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>i. Berpusatpada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>6. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS</p> <p>7. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi</p> <p>8. RPS paling sedikit memuat nama PRODI, nama dan kode MK, semester, SKS, Nama Dosen pengampu, Capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yg direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yg terkait dg kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yg disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mhs yg diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan, kriteria, indicator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan.</p> <p>9. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.</p> <p>10. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>11. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>12. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>13. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>15. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai</p>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05


	<p>dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada matakuliah, dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>16. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>17. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>18. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kuliah;</li> <li>b. responsi dan tutorial;</li> <li>c. seminar; dan</li> <li>d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;</li> </ol> <p>19. Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan diploma empat, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>21. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>22. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>23. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p> <p>24. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<p>25. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>26. Semester antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> <p>27. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>28. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (Enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>29. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. kegiatan belajar mandiri 70 (Tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol> <p>30. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>31. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>32. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 108 sks untuk program diploma tiga;</li> <li>b. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;</li> <li>c. 36 sks untuk program profesi;</li> </ol>
--	--


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<p>33. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 3 (tiga) sampai 5 (Lima) tahun untuk program diploma tiga;</li> <li>b. 4 (empat) sampai 7 (Tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;</li> <li>c. 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;</li> <li>d. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum</li> </ol> <p>34. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>35. Kompetensi Dasar : Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.</p> <p>36. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).</p> <p>37. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>38. Rencana Pembelajaran Semester/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> </ol>
--	---


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<p>g. pengalaman pembelajaran mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>39. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>40. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>41. Kegiatan Pendahuluan : Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>42. Kegiatan Inti : Proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar.</p> <p>43. Kegiatan Penutup : Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.</p> <p>44. Belajar Mandiri : Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.</p> <p>45. Kegiatan Mandiri : Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (referensi).</p> <p>46. Kuliah Tatap Muka Terjadwal : kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.</p> <p>47. Pembelajaran Terstruktur : Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.</p>
--	---




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05


5. Pernyataan Isi Standar	<p><b>Proses Pembelajaran Teori / kelas</b></p> <p><b>I. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka.Sub Bag ADAK harus melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (PPS) dan atau matrikulasi sebelum perkuliahan semester awal dimulai.</li> <li>2. Ka.Sub Bag ADAK harus mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta, yang dibagikan pada saat penyelenggaraan PPS.</li> <li>3. Pembimbing akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>4. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau <i>soft file</i>, yang bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik(SIA) dosen, sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap semester.</li> <li>5. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir.</li> <li>6. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (<i>referensi</i>) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan.</li> <li>7. Bagian sarana prasarana harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai standard (<i>white board</i>, alat tulis, LCD projector, komputer) di setiap ruang kelas.</li> <li>8. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) kisi-kisi soal, kunci jawaban, lengkap selama jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir.</li> </ol> <p><b>II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai silabus yang telah disusun dan disahkan.</li> <li>2. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi.</li> </ol>
---------------------------	---

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>STD-SPM.Pol/05/03/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi :</b> <b>05</b>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai.</li> <li>4. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (LCD projector, komputer, white board, alat tulis) yang telah disediakan.</li> <li>5. Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</li> <li>6. Dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</li> <li>7. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan.</li> <li>8. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan.</li> <li>9. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan.</li> <li>10. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.</li> <li>11. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan</li> </ol> <p><b>III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori / Kelas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen harus memberikan kuis yang dinilai selama satu semester paling sedikit 3 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai.</li> <li>2. Dosen harus memberikan tugas terstruktur yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan prosentase nilai minimal 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan</li> <li>3. Dosen harus memberikan UTS, UAS, Uji Kompetensi dan penilaian tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsip soal dan</li> </ol>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<p>daftar nilai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Setiap dosen harus menentukan nilai akhir dan huruf mutu yang ditentukan berdasarkan unsur penilaian kuis, UTS, UAS, Uji Kompetensi, Tugas terstruktur dan tidak terstruktur, serta tugas akhir.</li> <li>5 Dosen harus menyerahkan nilai akhir dan huruf mutu ke Program Studi yang disertai berita acara penyerahan nilai 1 minggu setelah UAS mata kuliah.</li> <li>6 Administrasi akademik jurusan harus mengeluarkan lembar hasil studi mahasiswa setiap akhir semester satu minggu setelah yudisium.</li> <li>7 Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 – 5) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya &lt; 20) yang dilaksanakan oleh Tim Jaminan Mutu Jurusan (TJMT) /jurusan/bagian dengan skor nilai lebih dari 3,00.</li> </ol> <p><b>IV. Pengawasan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara koordinasi.</li> <li>2. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan.</li> <li>3. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan.</li> <li>4. Ketua jurusan harus melakukan supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik <i>role model</i>, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester.</li> <li>5. Ketua jurusan harus melaksanakan evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan</li> </ol>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<p>akhir semester.</p> <p>Standard Turunan</p> <p>A. Proses Pembelajaran Praktek Laboratorium / Workshop bengkel kerja.</p> <p>Adalah : standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</p> <p>B. Proses Pembelajaran Praktek Klinik / Rumah Sakit/ Lapangan</p> <p>Adalah standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur berkoordinasi dengan Pembantu Direktur I bidang Akademik dalam proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Pembantu Direktur I berkoordinasi dengan Ka. Sub Bag ADAK dalam proses pembelajaran.</li> <li>3. Ka. Sub Bag ADAK berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam proses pembelajaran.</li> <li>4. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Sekretaris Jurusan, Ka. Prodi, Ka Ur Administrasi Akademik, dan Sek Prodi dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam proses pembelajaran.</li> </ol>
7. Indikator	Proses Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta tercapai 98-100% setiap akhir semester.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : Standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Proses pembelajaran kelas, laboratorium dan klinik.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> STD-SPM.Pol/05/03/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi :</b> 05

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik.</li> <li>11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</li> <li>12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2001</li> <li>13. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta</li> <li>14. Buku Pedoman Umum Unit laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.</li> <li>15. Prosedur Belajar Mengajar Registrasi</li> <li>16. Prosedur Penyusunan Buku Panduan Akademik</li> </ol>
--	---